



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 837-846

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisa Hukum Kebiasaan dalam Kasus Militer dan Paramiliter Nikaragua V. Amerika Serikat

Bilqis Alifia Wathan^{1✉}, Inayah Fasawwa Putri²

Universitas Tarumanagara

Email: bilqis.205220324@stu.untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Hukum Kebiasaan dalam Kasus Militer dan Paramiliter Nikaragua V. Amerika Serikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, kajian dilakukan terhadap taraf sinkronisasi vertikal yaitu meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*). Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Data dalam penelitian ini ialah data sekunder. Hasil penelitian ini ialah bahwa Kasus Nikaragua vs Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1986. Awalnya, Nikaragua mengajukan gugatan ke International Court of Justice (ICJ) pada tahun 1984, menuduh Amerika Serikat melakukan campur tangan militer dan paramiliter di wilayah mereka, yang melanggar hukum internasional. ICJ mendukung Nikaragua, menyatakan bahwa Amerika Serikat melanggar prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional yaitu prinsip non-intervensi, prinsip untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap Negara lain, prinsip kedaulatan negara, dan prinsip tidak mengganggu perdagangan maritim yang damai. Tindakan-tindakan seperti penambangan pelabuhan Nikaragua, penempatan ranjau di perairan pedalaman mereka, dan intervensi dalam konflik dengan El Salvador menjadi bukti bagi pelanggaran tersebut. Dalam keputusan Mahkamah Internasional, memerintahkan Amerika Serikat untuk membayar kompensasi dan reparasi kepada Nikaragua. Kasus ini menegaskan pentingnya hukum kebiasaan internasional dalam memastikan kedaulatan negara dan mempromosikan hubungan internasional yang stabil dan damai, meskipun sebagian besar hukum telah digantikan oleh perjanjian-perjanjian yang lebih baru.

Kata Kunci: *Kedaulatan Negara, Hukum Internasional, Hukum Kebiasaan Internasional*

Abstract

The purpose of this research is to analyze Customary Law in the Nicaraguan Military and Paramilitary Case V. United States. The method used in this research is normative legal research method. In this research, the study is carried out on the level of vertical synchronization, namely examining the harmony of positive law so as not to conflict based on the hierarchy of legislation (stufenbau theory). The nature of this research is prescriptive. The data in this research is secondary data. The result of this research is that the Nicaragua vs United States case which occurred in 1986. Initially, Nicaragua filed a lawsuit with the International Court of Justice (ICJ) in 1984, accusing the United States of military and paramilitary interference in their territory, which violated international law. The ICJ ruled in favor of Nicaragua, stating that the United States violated the customary international law principles of non-intervention, the principle of non-use of force against another State, the principle of state sovereignty, and the principle of non-interference with peaceful maritime commerce. Actions such as the mining of Nicaragua's harbors, the placement of mines in their inland waters, and intervention in the conflict with El Salvador were evidence of these violations. The International Court of Justice ordered the United States to pay compensation and reparations to Nicaragua. This case confirms the importance of customary international law in ensuring state sovereignty and promoting stable and peaceful international relations, even though much of the law has been superseded by more recent treaties.

Keywords: *State Sovereignty, International Law, Customary International Law*

PENDAHULUAN

Kasus Nikaragua vs Amerika Serikat atau yang biasa disebut sebagai *Nicaragua case* terjadi pada tahun 1986 mengenai sengketa hukum yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Internasional. Dalam kasus ini, Amerika Serikat dianggap telah melanggar ketentuan hukum internasional dengan tindakan seperti menambang pelabuhan Nikaragua, menyembunyikan ranjau di wilayah laut pedalaman Nikaragua, dan melakukan intervensi dalam perang yang terjadi antara Nikaragua dan El Salvador.

Latar belakang kasus Nicaragua v. Amerika Serikat (AS) berakar pada situasi politik yang rumit di Nikaragua pada tahun 1980-an. Pada tahun 1979, pemberontakan yang dipimpin oleh FSLN (Front Pembebasan Nasional Sandinista) berhasil menggulingkan rezim diktator Somoza yang pro-Amerika Serikat. Namun, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Sandinista dipandang sebagai ancaman oleh pemerintah Amerika Serikat karena kekhawatiran akan pengaruh komunis. Sebagai respon, Amerika Serikat memulai kebijakan agresif terhadap Nikaragua yang meliputi pendanaan dan dukungan terhadap kelompok kontra-revolusi yang dikenal sebagai "Contras". Contras ini merupakan pasukan yang terdiri

dari mantan anggota pasukan Somoza dan kelompok anti-Sandinista lainnya. Amerika Serikat mendukung mereka dengan pendanaan, pelatihan, dan persenjataan.

Selain dukungan terhadap *Contras*, Amerika Serikat juga dilaporkan melakukan intervensi langsung di Nikaragua, termasuk pengeboman terhadap infrastruktur sipil. Nicaragua mengajukan gugatan ke *International Court of Justice* (ICJ) pada tahun 1984, menuduh Amerika Serikat melanggar hukum internasional dengan campur tangan militer dan paramiliter di negara mereka.

Kasus ini mencerminkan ketegangan antara Amerika Serikat dan pemerintah Sandinista, serta perdebatan mengenai campur tangan asing dalam urusan dalam negeri suatu negara. Pada tahun 1986, ICJ memutuskan bahwa Amerika Serikat melanggar hukum internasional yang didasari oleh prinsip hukum kebiasaan yaitu; prinsip non intervensi, prinsip untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap Negara lain, prinsip kedaulatan negara, dan prinsip tidak mengganggu perdagangan maritim yang damai.

Kebiasaan merupakan salah satu aspek yang diakui sebagai sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia. Kebiasaan dapat diartikan sebagai tindakan yang sering dilakukan secara berulang, sesuai dengan pola perilaku yang konsisten, umum, dan dianggap wajar oleh masyarakat luas (Utrecht, 1956). Menurut Utrecht dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum", hukum kebiasaan dapat dijelaskan sebagai serangkaian aturan yang, meskipun tidak ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislatif dalam konteks "kenyataan" atau realitas, tetap dihormati dan diikuti karena diterima oleh masyarakat sebagai hukum. Aturan-aturan ini telah terbukti dipatuhi oleh pemimpin masyarakat lainnya yang berada di luar lingkup lembaga legislatif. Oleh karena itu, hukum kebiasaan merupakan norma yang meskipun tidak tertulis dalam undang-undang, tetap memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang tertulis, terutama jika kaidah tersebut mendapat perhatian dari pihak pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan relevansi hukum kebiasaan dalam penyelesaian kasus hukum internasional yang melibatkan tindakan militer dan paramiliter antara Nikaragua dan Amerika Serikat, dengan tujuan utama memahami bagaimana peran hukum kebiasaan mempengaruhi penyelesaian sengketa internasional, serta untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang penggunaan hukum kebiasaan dalam konteks penyelesaian sengketa internasional yang melibatkan konflik militer dan paramiliter.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Dewata & 2010). Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Dewata & 2010).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2014).

Dalam penelitian ini, kajian dilakukan terhadap taraf sinkronisasi vertikal yaitu meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*) Adapun taraf sinkronisasi vertikal yang dimaksud adalah kesesuaian berbagai regulasi yang mengatur mengenai penerapan dan akibat hukum dari kekurangan jumlah barang dalam pengangkutan barang melalui laut.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa tujuan dari penelitian hukum yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran dari hipotesis. Dalam penelitian ini, Penulis berusaha untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan bongkar muat (*stevedore*) dalam mengatasi masalah kekurangan jumlah barang dalam pengangkutan barang melalui laut.

Ada pun jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas (Ali, 2010). Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim (Marzuki, 2014).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Kebiasaan dalam Kasus Nikaragua v. Amerika Serikat

Prinsip Non Intervensi

Black's law dictionary mendefinisikan intervensi sebagai:

'The act of a third person who interferes between two contending parties with a view to reconcile them or persuade them to adjust or settle their dispute. In international law and diplomacy, the word denotes the friendly interference of a state in the controversies of others, for the purpose, by its influence and by adjusting their difficulties, of keeping the peace in the family of nations.'

Intervensi merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh sebuah negara, sekelompok negara, atau badan internasional terhadap kebijakan atau praktek dari negara atau sekelompok negara lain, diluar persetujuan negara atau sekelompok negara yang dikenai tindakan tersebut (Coady, 2002).

Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Nikaragua dalam kasus ini dapat dilihat dari kebijakan Amerika Serikat terhadap Nicaragua yang melakukan dukungan terhadap kelompok kontra-revolusi "Contras" dengan cara melatih, mempersenjatai, memperlengkapi, mendanai dan memasok pasukan kontra serta mendorong dan membantu kegiatan militer dan paramiliter dalam Nikaragua untuk bertindak melawan Republik Nikaragua.

Prinsip Tidak Menggunakan Kekerasan Terhadap Negara Lain

Prinsip tidak menggunakan kekerasan terhadap negara lain adalah prinsip yang diperlukan dalam hukum internasional. Prinsip ini mengacu pada kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak-hak dari semua orang, baik yang ditekankan dalam hak asasi manusia maupun dalam hukum humaniter. Prinsip ini dilakukan untuk menjamin kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua orang, yang merupakan tema dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Negara harus melindungi dan menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak asasi manusia, dan tidak boleh melakukan kedaulatannya walaupun status sebagai korban. Hukum internasional melindungi secara nasional dan internasional, namun karena adanya keterbatasan yurisdiksi, negara dalam hubungan internasionalnya dapat melaksanakan penyelesaian sengketa secara berunding dengan memanfaatkan hubungan politik antar negara. Diplomasi diperkenankan untuk mendapatkan kesepakatan yang menjunjung keadilan tanpa adanya intervensi (Tatumpe, 2017).

Prinsip ini juga mengacu pada kewajiban negara untuk menghindari penganiayaan, yang dilarang dalam hampir semua instrumen hak-hak asasi manusia internasional yang komprehensif. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (1948) menetapkan bahwa "tak seorangpun boleh dijadikan penganiayaan atau kejahatan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat".

Dalam Kasus Nikaragua, Amerika Serikat telah melanggar prinsip ini dengan melakukan penyerangan dalam wilayah Nikaragua yaitu penyerangan terhadap Puerto Sandino pada tanggal 13 September dan 14 Oktober 1983, penyerangan terhadap Corinto pada tanggal 10 Oktober 1983; serangan terhadap Pangkalan Angkatan Laut Potosi pada tanggal 4-5 Januari 1984, serangan terhadap San Juan del Sur pada tanggal 7 Maret 1984; serangan terhadap kapal patroli di Puerto Sandino pada tanggal 28 dan 30 Maret 1984; dan serangan terhadap San Juan del Norte pada tanggal 9 April 1984.

Prinsip Kedaulatan Negara

Prinsip kedaulatan negara adalah konsep yang mengacu pada hak-hak dan kewajiban yang diberikan kepada negara. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Dari aspek wilayah, kedaulatan negara mengandung arti bahwa negara mempunyai kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayahnya. Kedaulatan negara penting untuk sesebuah negara, dan setiap negara pasti akan memilih teori kedaulatan yang sesuai dengan karakteristik dan ideologi dari negara itu sendiri.

Kedaulatan negara dalam hukum internasional adalah konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional. Sebagai subjek hukum utama, negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya dan memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada maupun terjadi di wilayah teritorialnya (Mauna, 2005). Prinsip ini melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak melanggar hak asasi manusia (Fahmi, 2016).

Dengan melakukan penyerangan terhadap wilayah Nikaragua dan dengan mengarahkan atau mengizinkan penerbangan melintasi wilayah Nikaragua, Amerika Serikat telah bertindak melawan Republik Nikaragua sehingga terbukti telah melanggar prinsip kedaulatan negara.

Prinsip Tidak Mengganggu Perdagangan Maritim yang Damai

Prinsip tidak mengganggu perdagangan maritim yang damai adalah prinsip yang mengacu pada kewajiban negara untuk menjamin keamanan dan kestabilan di lautan, yang memungkinkan perdagangan maritim dan transportasi barang melalui jalur laut berkelanjutan (Fikry dkk., 2016).

Prinsip tidak mengganggu perdagangan maritim yang damai dalam hukum internasional adalah prinsip yang diatur dalam Konvensi Lautan Terbuka (UNCLOS) 1982. Prinsip ini mencakup:

1. Prinsip kebebasan berlayar: Kapal-kapal asing diperbolehkan berlayar melalui laut teritorial negara pantai, melalui pasangan pasangan, dan melalui jalur pasangan pasangan, tanpa mengganggu keamanan, kekayaan, atau kepentingan negara pantai.
2. Prinsip lintas laut secara damai (*innocent passage*): Kapal-kapal asing diperbolehkan melalui laut teritorial negara pantai, melalui pasangan pasangan, dan melalui jalur pasangan pasangan, tanpa mengganggu keamanan, kekayaan, atau kepentingan negara pantai, dengan keharusan memperhatikan peraturan dan perintah yang diberikan oleh negara pantai.
3. Prinsip duplikasi rejim hukum laut dan hukum udara: Negara pantai memiliki hak untuk menerapkan rezim hukum laut dan hukum udara di laut teritorialnya.

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mengatur hak lintas damai bagi kapal asing di laut teritorial Indonesia dan menjamin keamanan, kekayaan, dan kepentingan negara pantai. Prinsip ini mencakup pencegahan dan pengendalian kekerasan, pelanggaran hukum, terorisme, navigasi, dan eksploitasi ilegal sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di laut.

Dengan menanam dan meletakkan ranjau di perairan pedalaman atau teritorial Republik Nikaragua selama beberapa bulan pertama pada tahun 1984, Amerika Serikat telah bertindak melawan Republik Nikaragua dan melanggar prinsip tidak mengganggu perdagangan maritim yang damai.

Hukum Kebiasaan dalam Penyelesaian Kasus Nikaragua v. Amerika Serikat

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional merumuskan kebiasaan internasional sebagai 'bukti dari suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum'. Hal ini berarti bahwa persyaratan utama bagi pembentukan kebiasaan adalah adanya suatu praktik umum yang dilakukan oleh negara-negara dalam menjalankan hubungan antar negara. Untuk menjadi suatu kebiasaan internasional, suatu kebiasaan umum harus berlangsung secara berulang dan sudah berlangsung secara lama, dan merupakan serangkaian tindakan yang serupa

mengenai hal dan keadaan yang serupa serta bersifat umum dan berhubungan dengan hubungan internasional (Ahmad, 2022).

Hukum kebiasaan berlaku bagi seluruh negara. Terdapat pengecualian yang disebut sebagai *persistent objector* yaitu negara yang tidak menerima suatu aturan kebiasaan internasional dapat menyampaikan keberatannya untuk suatu aturan kebiasaan tersebut. Penyampaian keberatan ini harus disampaikan dengan jelas oleh suatu negara sehingga negara tersebut akan dikecualikan dari aturan tersebut ketika aturan tersebut menjadi hukum yang berlaku (Thirlway, 2019).

Peran hukum kebiasaan mempengaruhi penyelesaian sengketa internasional terkait intervensi militer dan paramiliter antara Nikaragua dan Amerika Serikat dengan menjadi sebagian dari kaidah hukum internasional yang diterima dan diakui. Hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara, yang dapat diterima sebagai hukum oleh komunitas internasional (Ilmi, 2020).

Dalam kasus Nikaragua v. Amerika Serikat, Amerika Serikat telah melanggar hukum kebiasaan internasional dengan mengirimkan militer dan paramiliter ke wilayah Nikaragua dan menanam ranjau di laut. Prinsip non-intervensi yang dijelaskan dalam kasus ini merupakan prinsip kebiasaan internasional yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Amerika Serikat.

Pada saat ini, hukum kebiasaan internasional masih memiliki peran penting dalam hukum internasional, meskipun banyak perjanjian yang menggantikannya. Hukum kebiasaan internasional membantu menjamin kedaulatan negara dan menjamin hubungan internasional yang baik dan berkelanjutan (Ilmi, 2020).

Dalam kasus Nikaragua v. Amerika Serikat, Mahkamah Internasional mendukung Nikaragua dalam hal mengambil sikap terhadap Amerika Serikat, serta memberikan hukuman kepada Amerika Serikat untuk membayar kompensasi dan reparasi kepada negara bagian Nikaragua. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kedaulatan negara dan hukum kebiasaan internasional masih memiliki peran penting dalam hukum internasional, meskipun banyak perubahan yang telah terjadi dalam hukum internasional (Sulistia, 2021).

Peran hukum kebiasaan dalam penyelesaian sengketa internasional berdasarkan prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional, seperti prinsip non-intervensi, self-defense, dan kedaulatan negara, yang memberikan garis panduan untuk negara dalam mengelola hubungan internasional dan mengelola konflik yang terjadi antara negara-negara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Kasus Nikaragua vs Amerika Serikat atau yang biasa disebut sebagai *Nicaragua case* terjadi pada tahun 1986. Awalnya, Nikaragua mengajukan gugatan ke International Court of Justice (ICJ) pada tahun 1984, menuduh Amerika Serikat melakukan campur tangan militer dan paramiliter di wilayah mereka, yang melanggar hukum internasional. ICJ mendukung Nikaragua, menyatakan bahwa Amerika Serikat melanggar prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional yaitu prinsip non-intervensi, prinsip untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap Negara lain, prinsip kedaulatan negara, dan prinsip tidak mengganggu perdagangan maritim yang damai.

Tindakan-tindakan seperti penambangan pelabuhan Nikaragua, penempatan ranjau di perairan pedalaman mereka, dan intervensi dalam konflik dengan El Salvador menjadi bukti bagi pelanggaran tersebut. Dalam keputusan Mahkamah Internasional, memerintahkan Amerika Serikat untuk membayar kompensasi dan reparasi kepada Nikaragua. Kasus ini menegaskan pentingnya hukum kebiasaan internasional dalam memastikan kedaulatan negara dan mempromosikan hubungan internasional yang stabil dan damai, meskipun sebagian besar hukum telah digantikan oleh perjanjian-perjanjian yang lebih baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. 2022. Hukum Internasional. Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung.
- Ali, Z. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Coady, C.A.J. (2022), The ethics of armed humanitarian intervention, Washington: United States Institute of Peace.
<http://www.usip.org/sites/default/files/resources/pwks45.pdf>,
- Dewata, M.F.M & Achmad, Y. 2016. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Fahmi, K. 2016. Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119. <https://doi.org/10.31078/jk735>
- Fahri, F. (2021). Daya Ikat Putusan Mahkamah Internasional: Analisis Penyerangan Militer dan Paramiliter Amerika Terhadap Nikaragua. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(2), 263–283. <https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48636>
- Fikry, C dkk. 2016. Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik

Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Ilmi, A. 2020. Legal Opinion: Nicaragua v. United States of America. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i1.189>

International Court of Justice (June 27, 1986). "[Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua \(Nicaragua v. United States of America\)](#)" (PDF). icj-cij.org.

Marzuki, P.M. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Mauna, B. 2015, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni

Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dan Perundungan. (2023, December 10). Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini-1/prinsip-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-dan-perundungan/>

Soekanto, S & Mamudji, S. 2008. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Sulistia, T. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 4(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>

Tatumpe, G. Y.2017. *Kajian Tentang Yurisdiksi Kewarganegaraan Aktif Bagi Tenaga Kerja Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Negara Asing*. *Lex Et Societatis*. Vol 5 (2). <https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15247>

Thirlway, H. 2019. *The Sources of International Law*. Oxford University Press.

Utrecht, E. 2015. *Pengantar dalam hukum Indonesia*, Balai Buku Indonesia, The University of California.